



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 01 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 serta penertiban administrasi, pengendalian dan pemanfaatan aset daerah pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pembantu Pengurus Barang di lingkungan Bappeda Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan disertai tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran ini;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 05);
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 119).

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjukkan dan menetapkan pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang di keluarkan sebagaimana akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran


Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelayhari

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT



ISMAIL FAHMI, S.E, M.T
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19731128 199803 1 008

Tembusan Yth :


1. Kepala BPKAD Kab.Tanah Laut
2. Inspektur Kab. Tanah Laut
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1 Keputusan Kepala
Bappeda Kabupaten Tanah Laut
Nomor 01 Tahun 2023
Tanggal 02 Januari 2024

NO	Nama / NIP / Pangkat / Golongan	Jabatan	Jabatan Pada Pengurus BMD	Keterangan
1.	Rumaidi, S.E. NIP. 19900910 202203 1 004 Penata Muda/ III a	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan	Pembantu Pengurus Barang	

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT


ISMAIL FAHMI, S.E, M.T
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19731128 199803 1 008